

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban. Pajak ini sifatnya memaksa dan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus didukung dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo 2009:29)

Berdasarkan kewenangannya pengelolaan pajak terbagi menjadi dua macam yaitu Pajak Negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun dasar hukum dilakukan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa penyelenggaraan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah perlu diatur secara adil dan selaras berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, maka penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah dengan memberikan peran yang seluas-luasnya untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah atau yang lebih sering disebut dengan Otonomi Daerah sehingga diharapkan Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Untuk menjalankan kewenangan dan tugas tersebut, setiap daerah tentunya memerlukan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang mampu memberikan kontribusi langsung dalam melaksanakan kewenangannya tersebut demi tercapainya tujuan perkembangan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Diantara sumber daya yang diperlukan tersebut antara lain adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ekonomi.

Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara tegas telah memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah pusat telah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan memungut Pajak Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Pajak Daerah yang dikelola oleh Provinsi dan Pajak Daerah

yang dikelola Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang telah ditetapkan dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat di Daerah, dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan;
 - d. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan pajak dikenakan dan bahkan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku bagi mereka yang bermukim atau melakukan transaksi pembelian dan penjualan diatas wilayah daerah tersebut. Pengenaan Pajak Daerah ini merupakan bentuk bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya demi kesejahteraan bersama.

Meskipun semua daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama,

tetapi bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama. Penerimaan setiap daerah justru tergantung pada berbagai macam kondisi yang dimiliki oleh tiap daerah, misalnya: luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, tingkat pertumbuhan perekonomian, dan lain sebagainya.

Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Timur Indonesia, telah membuat Kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Perilaku konsumtif dan tingkat kebutuhan hidup warga Kota Makassar yang semakin tinggi membuat para investor dan pengusaha melihat adanya peluang besar untuk berinvestasi dan menjalankan usaha. Salah satu diantaranya adalah dengan berinvestasi pada sektor usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya, yang dimana hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Kota Makassar melaksanakan Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya disebutkan bahwa pajak restoran merupakan pungutan pajak yang diperoleh dari jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk catering/jasa boga dan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Adapun tingkat pertumbuhan wajib Pajak Restoran di Kota

Makassar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran
Di Kota Makassar Tahun 2010-2014

No.	Masa Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1.	2010	651
2.	2011	675
3.	2012	721
4.	2013	861
5.	2014	925

Sumber data : Data Sekunder, Dinas Pendapatan Kota Makassar, Tahun 2015.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar dari tahun 2010 hingga tahun 2014, wajib Pajak Restoran terus mengalami peningkatan dari 651 Wajib Pajak menjadi 925 wajib pajak pada Tahun 2014.

Hal ini sesuai dengan wawancara dan observasi awal yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa pertumbuhan wajib Pajak Restoran di Kota Makassar dari tahun ke tahun ini disebabkan karena banyaknya investor dan pengusaha luar yang memanfaatkan lahan yang dulunya kurang produktif menjadi lahan usaha berpenghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar.

Pertumbuhan wajib Pajak Restoran ini diharapkan dapat berkontribusi tinggi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu Pajak Restoran perlu dikelola dengan baik agar adanya keserasian antara pertumbuhan wajib Pajak Restoran dengan jumlah Penerimaan Pajak Restoran. Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran lima tahun

terakhir :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Restoran
Pada Dinas Pendapatan Kota Makassar Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2010	Rp. 33.817.110.000	Rp. 31.064.777.328	92.00%
2.	2011	Rp. 36.317.109.996	Rp. 36.014.223.069	99.17%
3.	2012	Rp. 44.697.366.000	Rp. 42.965.891.390	96.00%
4.	2013	Rp. 46.197.366.000	Rp. 52.029.379.327	112.62%
5.	2014	Rp. 75.115.785.600	Rp. 70.900.576.346	94.00 %

Sumber data : Data Sekunder, Dinas Pendapatan Kota Makassar, Tahun 2015

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa tiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan penerimaan dan pada tahun 2013 telah mencapai bahkan melampaui target dengan presentase 112.62% dengan surplus sebesar Rp.5.832.013.327, lalu pada tahun 2014 terjadi kenaikan target dari target tahun sebelumnya yaitu dari Rp.46.197.366.000 menjadi Rp.75.115.785.600.

Berdasarkan wawancara awal yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Makassar dijelaskan bahwa tercapainya target pada tahun 2013 disebabkan oleh tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran kategori warung nasi dan coto/sop mengalami peningkatan, terlebih lagi pada Tahun 2013 tingkat pertumbuhan kafe dan rumah kopi di Kota Makassar sangat meningkat, peningkatan realisasi pajak restoran pada Tahun 2013 juga ikut dipengaruhi oleh karena adanya sebagian wajib Pajak Restoran yang menunggak setelah diberlakukannya sistem pemungutan Pajak Restoran

secara *Self Assesment* kepada semua wajib pajak restoran pada Bulan Agustus Tahun 2012, karena sebagian wajib pajak yang sebelumnya menggunakan sistem pemungutan pajak secara *Official Assesment* belum memahami sistem pemungutan tersebut sehingga pembayaran pajak tertunggak dan terbayar pada Tahun 2013, sedangkan peningkatan target pada Tahun Anggaran 2014 merupakan kebijakan Walikota Makassar agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat mencapai 1 Triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Dinas Pendapatan Kota Makassar menerapkan sistem *Self Assesment* dalam Pemungutan Pajak Restoran terhitung mulai Bulan Agustus Tahun 2012 yang sebelumnya menerapkan sistem *Official Assesment*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya melalui Surat Pemberitahuan.

Kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dalam sistem *Self Assesment* ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana yakni wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak yang disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan, fungsi dan manfaat membayar pajak yang akan mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak atau membayar pajak tidak tepat waktu dan tidak

tepat jumlah dapat diminimalisir.

Tingginya tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar dapat dikatakan adalah sebuah prestasi tersendiri bagi Kota Makassar yang berhasil menjadi salah satu kota besar di Indonesia dengan minat investasi yang sangat tinggi. Jika melihat dan menelaah kembali jumlah wajib pajak restoran sebesar 925 Wajib Pajak dengan target sebesar 75 Milyar pada Tahun 2014 dapat dinyatakan target tersebut masih jauh dari angka wajar, idealnya dengan jumlah wajib pajak tersebut target pajak restoran adalah sebesar 100 Milyar bahkan lebih sehingga diharapkan kedepannya penerimaan pajak restoran dapat berkontribusi besar dalam pencapaian PAD Kota Makassar sebesar 1 Triliun. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Makassar perlu persiapan dari berbagai aspek dalam mengelola pajak restoran.

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan pengamatan sementara untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dan inovasi apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Makassar dalam mengelola Pajak Restoran agar dapat meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak restoran agar dapat berkontribusi tinggi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pengelolaan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar dengan mengadakan penelitian ilmiah dengan judul : “Pengelolaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Makassar”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan masalah, maka penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti sesuai yang tertuang dalam rumusan untuk disajikan sebagai pertanyaan umum yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :
Bagaimanakah Pengelolaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan maka tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dunia akademik maupun terhadap manfaat dunia praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Dunia Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan data dalam ilmu Administrasi Pembangunan Daerah khususnya mengenai Pengelolaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.

2. Manfaat Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Dinas Pendapatan Kota Makassar dalam peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Makassar.